

**PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN *CLEANING SERVICE*
DI KANTOR PEMDA PROVINSI BENGKULU
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

Toher Aziz
NIM 1416612384

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276; 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Toher Aziz, NIM 1416612384 dengan judul **"Pembayaran Gaji Karyawan *Cleaning Service* di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam"**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 31 Mei 2018 M
16 Ramadhan 1439 H

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Pembimbing II

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP.197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Pembayaran Gaji Karyawan *Cleaning Service* di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam"**, oleh

Toher Aziz, NIM.1416612384, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Jumat**

Tanggal : **27 Juli 2018 M/ 14 Dzul-qa'dah 1439 H**

Dinyatakan **LULUS**, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, **10 Agustus 2018 M**

28 Dzul-qa'dah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji I

Penguji II

Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 196303192000032003

Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Mengetahui
Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "**Pembayaran Gaji Karyawan *Cleaning Service* di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 21 Mei 2018 M
16 Ramadhan 1439 H

Mahasiswa yang bersangkutan



Toher Aziz
NIM. 1416612384

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

**“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya sendiri”
(QS, Ar-Ra’d : 11)**

“Tiada sesuatu yang dapat dicapai kecuali tanpa adanya usaha dan doa, dan doa yang paling mustajab ialah doa orang tua kepada anaknya”

**“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”.
(HR. Tirmidzi)**

**“Yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk, sedangkan ilmu yang bermanfaat akan lekang sepanjang hayat”
(Ustadz Abdul Somad)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan Ayah tercinta (Ibu Sumiati dan Bapak Sarkat) yang tidak pernah lelah untuk mendukung dan mendoakanku agar dipermudahkannya segala urusan. Semoga kelak diriku dapat membahagiakan kalian berdua.
- ❖ Adik-adikku tercinta dan tersayang yang selalu membuatku tersenyum dan bersemangat (Nia Karolina dan Mayang Juliani).
- ❖ Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Desa Biaro yang berada di Bengkulu yang telah membantu dan selalu memberi motivasi kepada diriku.
- ❖ Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu ada menemani hari-hari.
- ❖ Terimakasih kepada Rekan-rekan seperjuanganku seluruh *cleaning service* di kantor Pemda Provinsi Bengkulu yang selalu memberikan makna perjuangan didalam kehidupanku.
- ❖ Rekan-rekan seperjuanganku EKIS Reguler II angkatan 2014, yang mana kita sama-sama berjuang dan saling berbagi suka maupun duka, semoga kelak kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi oleh Allah SWT.
- ❖ Seluruh Civitas Akademika IAIN Bengkulu dan Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

Pembayaran Gaji Karyawan *Cleaning Service* di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu ditinjau dari Etika Bisnis Islam Oleh Toher Aziz NIM. 1416612384

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimanakah pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembayaran gaji karyawan *cleaning service* dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembayaran gaji tersebut. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu dibayarkan 2-3 bulan sekali pada awal tahun dan bulan selanjutnya tidak memiliki kepastian tanggal pembayaran (2) sistem pembayaran gaji yang ada di kantor pemda provinsi Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan teori etika bisnis Islam dikarenakan pembayarannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yakni: prinsip kejujuran, prinsip keadilan, serta prinsip saling menguntungkan. Dan tidak sesuai dengan Hadis Nabi menjelaskan bahwa bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.

Kata Kunci: *Gaji, Karyawan, dan Etika Bisnis Islam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pembayaran Gaji Karyawan *Cleaning Service* di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut ilmu.

4. Eka Sri Wahyuni, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah sabar menuntun dan membimbing selama saya menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
5. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, motivasi, semangat selama bimbingan karya ilmiah dengan penuh kesabaran.
6. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, serta arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku Sarkat dan Sumiati yang selalu mendoakan kesuksesanku.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keihklasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 31 Mei 2018 M
16 Ramadhan 1439 H



Toher Aziz
NIM. 1416612384

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	14
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Ijarah</i>	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	23
4. Struktur <i>Ijarah</i>	30
B. Etika Bisnis Islam	
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	42
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	44
3. Prinsip, Ketentuan, dan Konsep Etika Bisnis Islam.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pemerintahan.....	56
B. Kepala Pemerintahan Provinsi Bengkulu.....	58
C. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu	58
D. Cleaning Service	61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pembayaran Gaji karyawan <i>cleaning service</i> di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu	65
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembayaran Gaji karyawan <i>cleaning service</i> di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dinamis, ketidakbatasan kebutuhan manusia menyebabkan manusia harus melakukan sesuatu untuk dapat terus memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-sehari.

Kebutuhan menurut intensitas (tingkat) kegunaan diukur dengan prioritas atau ukuran tingkat penting suatu kebutuhan. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya yaitu:

1. Kebutuhan Primer yaitu adalah kebutuhan minimal yang mutlak harus dipenuhi untuk hidup sebagai layaknya manusia. Kebutuhan primer meliputi makanan dan minuman, pakaian, serta tempat tinggal.
2. Kebutuhan Sekunder adalah kebutuhan tambahan yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup dan tradisi masyarakat, seperti pakaian pesta, sepatu bermerek, komputer dan lain sebagainya.
3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan terpenuhi akan muncul kebutuhan tersier yang bertujuan untuk mempertinggi status sosial atau terkait dengan hobi tertentu, contoh mobil mewah, perhiasan, villa dan lain lain.

Untuk dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh manusia diantaranya dengan cara berniaga,

bercocok tanam, dan bekerja kepada orang lain yang membutuhkan bantuan tenaga ataupun sumbangan pikiran yang tidak dapat dilakukan seorang diri sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya.

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan atau gaji.¹

Bekerja merupakan salah satu cara yang efektif dan biasa dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia karena dengan bekerja manusia akan mendapatkan timbal balik ataupun balas jasa atas tenaga maupun waktu dan pikiran yang telah disumbangkannya untuk sebuah perusahaan ataupun institusi agar mendapatkan penghasilan atau gaji.

Untuk mendapatkan penghasilan tersebut harus melakukan berbagai macam upaya yang halal dan baik salah satunya diantaranya mencari nafkah dengan cara memberikan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan, dan buruh kepada yang memerlukan tenaga kerja. Yang nantinya dari hasil pekerjaannya, akan mendapatkan kompensasi yaitu pembayaran imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian suatu institusi atau organisasi. Kompensasi ini adalah rejeki yang diperoleh

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010)h.2

dalam bentuk upah atau sering disebut dengan gaji pegawai atau karyawan.

Gaji atau upah bisa juga diartikan sebagai hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau imbalan dari pengusaha atau institusi tempatnya bekerja yang ditetapkan atau dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan.²

Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawainya. Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kontrak kerja dan jangka waktu penerimaannya. Seorang menerima gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan dan jumlahnya tetap.

Gaji atau sering disebut dengan *Ujrah* merupakan bagian dari pada Fiqh muamalah yaitu *muamalah madiyah* yang mencakup seluruh kegiatan kehidupan ekonomi manusia yang diantaranya yaitu *Rahn, hiwalah, wakalah, wadiyah, syirkah, qardh, ijarah dll*.³ *Ijarah* terbagi atas dua bagian yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan juga *ijarah* yang bersifat pekerjaan, maka *ijarah* dimaksudkan disini adalah sewa-menyewa jasa atau dengan tenaga atau *ijarah* yang bersifat pekerjaan.

²Emron Edison, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Bandung : Alfabeta, 2010)h.120.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),h.3

Gaji menurut konsep Islam terkait dengan pembayaran imbalan kepada pekerja dari pemberi kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, baik itu tidak tetap atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas diperkebunan sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Menurut Alquran dan Hadis Gaji adalah imbalan materi didunia (adil dan layak) adil secara bahasa memiliki makna yaitu tidak berat sebelah atau memihak dan sepatutnya tidak sewenang-wenang, dan dalam bentuk imbalan pahala diakhirat (imbalan yang lebih baik). Dari uraian di atas paling tidak terdapat dua konsep upah menurut Islam :

1. Melihat gaji sangat besar kaitannya dengan konsep moral
2. Gaji dalam Islam tidak hanya terbatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni juga melihat dari tujuan akhirat yang disebut dengan pahala.

Islam memandang gaji tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Gaji ini merupakan bagian dari transaksi *ijarah* diberlakukan bagi seorang *ajir* (pekerja) atas jasa yang mereka lakukan.

Sebagaimana diketahui betapa pentingnya penyediaan gaji bagi pekerja. Gaji dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Gaji dapat menunjang efisiensi kerja mereka dan untuk menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Prinsip Gaji digambarkan dalam surat yasin : 54

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya : Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Yasin:54)⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu akan memperoleh imbalannya sesuai apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Setiap pekerja akan menerima sesuai apa yang telah dilakukannya, Adapun hadis yang menjelaskan tentang pembayaran upah adalah sebagai berikut :

بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 عن عبدِ اللهِ
 أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه بن ماجه)

Artinya : Dari Ibnu Umar, ra. Ia berkata : bersabda Rasulullah SAW (berilah upah orang yang bekerja ini sebelum kering keringatnya). Hadis riwayat Imam Ibnu Majah⁵

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa Islam sangat menolak perilaku eksploitasi terhadap karyawan. Karena itu, membayar upah karywan tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan, besarnya pun harus sesuai dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup sejahtera. Artinya upah itu sesuai pekerjaan yang disepakati antara karyawan dan institusi yang harus dibayarkan sesuai dengan kerjanya dan tepat waktu. Islam lebih mengutamakan kebaikan masyarakat juga orang-orang yang bekerja.

⁴Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005)h.443

⁵Al-Hafidh Ibnu Hajar Alasqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.393

Hadis tersebut merupakan dasar etika bisnis syariah, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari para karyawan terhadap perusahaan ataupun institusi tempatnya bekerja.

Pada umumnya setiap perusahaan atau institusi menginginkan karyawan memiliki kinerja yang baik dalam mendukung kemajuan perusahaan tersebut. Berbagai macam cara yang bisa dilakukan perusahaan atau institusi untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja, salah satunya adalah pemberian upah atau imbalan yang sepadan dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, maka dengan ini diharapkan tidak akan ada kesalah pahaman maupun keresahan oleh karyawan agar memiliki kepuasan dalam bekerja, Salah satu cara mendapatkan penghasilan adalah dengan cara menjadi pegawai atau karyawan pada suatu perusahaan atau institusi, karena pihak perusahaan atau institusi akan memberikan gaji kepada pegawai atau karyawan yang dibutuhkan dan dinilai baik perilaku karyawan untuk bekerja lebih bersemangat dan memacu tingginya kinerja.

Masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad, Karena dengan tidak ada penentuan menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek akad *ijarah* pun menjadi tidak jelas, hal tersebut guna untuk menghindari pertikaian.⁶

Menurut Melayu S.P Hasibuan sistem pembayaran gaji itu terbagi atas tiga bagian yaitu :

⁶Buchari Alma, *Pengantar Bisnis Jilid 3* (Bandung : Alfabeta, 2010),h.219

1. Sistem waktu yaitu upah yang dibayarkan berdasarkan standar waktu seperti harian, mingguan, dan bulanan.
2. Sistem hasil (output) yaitu upah yang dibayarkan sesuai dengan besaran unit yang dihasilkan.
3. Sistem borongan yaitu upah yang dibayarkan sesuai dengan volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.⁷

Dalam hal waktu pembayarannya pun harus jelas ditetapkan diawal yaitu apakah perbulan, perminggu, atau perhari agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak.

Observasi awal peneliti di kantor Pemda Provinsi Bengkulu jumlah karyawan *Cleaning Service* tercatat sebanyak 51 orang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 32 orang perempuan terbagi dalam 3 jenis pekerjaan kebersihan yaitu petugas kebersihan lapangan, petugas kebersihan ruangan, dan petugas pemotong rumput.

Sistem pembayaran gaji karyawan *Cleaning service* di kantor Pemda Provinsi Bengkulu menggunakan sistem akad kontrak untuk satu tahun kontrak di dalam sistem pembayaran gaji yang telah ditetapkan pada akad yang dibuktikan dalam surat perjanjian kontrak yang dilakukan selama satu tahun sekali yang mana waktu penerimaan upah seharusnya satu bulan sekali pada setiap bulannya sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang ada. Namun, pada kenyataan prakteknya seringkali tidak sesuai dengan perjanjian yang pembayaran upah untuk bulan ini seringkali

⁷Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007),h.124.

dibayarkan pada bulan selanjutnya dan berlangsung secara terus menerus sehingga mereka tidak mengetahui waktu pasti gaji mereka akan dibayarkan, maka untuk memenuhi kebutuhan selama tertundanya pembayaran gaji tersebut tak jarang para karyawan *Cleaning Service* Pemda Provinsi ini meminjam terlebih dahulu kepada orang lain, yang kemudian pada saat gaji diterima maka gaji tersebut dipergunakannya untuk membayar hutang. Sehingga pada saat gaji diterima tidak dapat mereka pergunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti dikatakan oleh penulis kutip dari salah seorang karyawan *Cleaning Service* di Pemda Provinsi Bengkulu bernama Dian Anggraini “ pada setiap bulannya pembayaran gaji karyawan *Cleaning Service* tidak diketahui waktu pasti penerimaannya namun seluruh pekerja tetap professional menjalankan tugasnya masing-masing”⁸

Berdasarkan kutipan wawancara yang juga telah dilakukan oleh penulis kepada salah seorang pegawai negeri sipil biro umum, humas dan protokol yang bernama Bapak Raminto seorang pegawai negeri sipil staff di subbag urusan dalam yang bertugas untuk mengurus tentang pengajuan penggajian karyawan *Cleaning Service* di kantor Pemda Provinsi Bengkulu “ pembayaran gaji karyawan *Cleaning Service* Di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu memang sering terlambat dikarenakan mekanisme pengajuan pencairan yang membutuhkan waktu yang cukup lama”⁹.

⁸Dian Anggraini, *cleaning service*, wawancara, tanggal 13 Desember 2017

⁹Raminto, Staff Subbag Urusan Dalam, Wawancara, tanggal 14 Desember 2017

Pembayaran gaji yang tidak diketahui pasti waktu pembayarannya ini menyebabkan keresahan bagi karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi ini sehingga mereka harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kebutuhan hidup sehari-hari merupakan bagian yang sangat penting untuk berlangsungnya ketentraman dan kesejahteraan hidup manusia di dunia maupun untuk dapat meraih bekal menuju akhirat.

Berdasarkan deskripsi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembayaran Gaji Karyawan *Cleaning Service* Di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana praktik pembayaran gaji yang benar menurut etika bisnis islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan untuk pemda Provinsi Bengkulu khususnya terhadap biro umum, humas dan protokol ataupun subbagian urusan dalam yang menangani ataupun bertanggung jawab mengenai hal-hal yang terkait dengan pembayaran gaji *cleaning service*.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan sistem pembayaran upah yaitu, penelitian yang dilakukan:

1. Murni Zayetra Sari yang berjudul "*Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honorer di Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Perspektif Etika Bisnis Islam*".¹⁰ pada tahun 2015 di kantor camat kecamatan luas kabupaten kaur. Yang menelaah tentang bagaimana sistem pembayaran upah karyawan honorer ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam dan bagaimanakah mengenai waktu pembayaran upah karyawan honorer apakah sesuai dengan Etika bisnis Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang mana hasil dari penelitiannya yaitu sistem

¹⁰Murni Zayetra, *Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honorer di Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Perspektif Etika Bisnis Islam*, IAIN BENGKULU. 2015.

pembayaran upah honorer di Kantor camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur tidak sesuai dengan perspektif Etika Bisnis dalam Islam dikarenakan pembayaran upah yang selalu dibayarkan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mana seharusnya upah dibayarkan setiap satu bulan sekali namun pada kenyataannya upah karyawan dibayarkan 3-4 bulan sekali.

Perbedaan pada penelitian yang penulis akan lakukan adalah pada masalah yang akan peneliti lakukan di kantor pemda provinsi Bengkulu sistem pembayaran gaji karyawan *Cleaning Service* telah menggunakan sistem transfer via bank Bengkulu yang seharusnya dengan sistem transfer ini pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tidak adanya lagi keterlambatan pembayaran gaji sedangkan sistem pengupahan yang dilakukan oleh Murni Zayetra di Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur masih menggunakan sistem pengupahan manual atau secara *Cash* (Tunai)

2. Dan penelitian Rahmat Hakiki yang berjudul “*Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam*”, pada tahun 2013 di Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu, Yang menelaah tentang kesesuaian pembayaran upah karyawan berdasarkan keadilan ekonomi Islam.¹¹ Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan upah yang diterima karyawan sesuai dengan beban kerja yang dilakukan, selain gaji perbulan juga mendapatkan uang transportasi dan apabila ada tambahan jam kerja maka akan dibayar juga jadi selain dari gaji bulanan juga mendapat gaji tambahan.

¹¹Rahmat Hakiki, *Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam*, IAIN BENGKULU, 2013.

Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu tidak membahas masalah besaran gaji yang dibayar maupun adanya gaji tambahan namun hanya meneliti mengapa gaji yang telah ditetapkan besarnya dan juga waktu minimal pembayarannya bisa terjadi keterlambatan dalam prakteknya dan akan dilakukan penelitian di kantor Pemda Provinsi Bengkulu.

3. Juga penelitian Lilik Khoiriyah yang berjudul "*Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Aji Bali Jayawijaya Surakarta*". pada tahun 2009 di CV. Aji Bali Jayawijaya Surakarta, yang meneliti tentang pengaruh Upah dan Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.¹² Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dari hasil penelitiannya tersebut yaitu bahwa upah dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja yang baik berpengaruh terhadap kinerja karyawannya dan besaran upah yang sesuai berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Perbedaan dengan masalah penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian yang akan dilakukan tidak meneliti mengenai pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melainkan hanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran gaji tersebut di pemda provinsi Bengkulu.

4. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Helmi Juita yang berjudul "*Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbus Kota Bengkulu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*". pada tahun 2014 di PT. Columbus kota Bengkulu Yang

¹²Lilik Khoiriyah, *Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Aji Bali Jayawijaya Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

menelaah tentang dampak besaran upah yang diberikan oleh perusahaan terhadap kinerja karyawannya.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang mana hasil dari penelitian adalah dimana besaran upah belum dapat meningkatkan kinerja karyawan PT. Columbus Kota Bengkulu. Dimana tingkat kinerja karyawan masih biasa-biasa saja.

Perbedaan dengan masalah penelitian yang akan lakukan adalah peneliti tidak melihat dari dampak besaran upahnya namun menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji yang telah ditetapkan secara konstan besarnya dan akan dilakukan dikantor Pemda Provinsi Bengkulu.

5. International Journal by George P. Baker, Michael C. Jensen, and Kevin J, Murphy “*Compensation and Incentives : Practice Vs Theory*” (“ *Kompensasi dan Insentif : Praktek VS Teori*”) July 1988 di Amerika Serikat, masalah yang dibahas didalam jurnal ini ialah bagaimanakah penerapan teori dalam hal kompensasi dan insentif terhadap pekerja dalam sebuah perusahaan dan dampak yang terjadi dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kompensasi dan insentif berpengaruh positif terhadap kinerja dan produktivas karyawan termasuk jika perusahaan melakukan pembinaan jenjang karir atau promosi secara adil dan memberikan kompensasi yang cukup untuk kebutuhan hidup layak karyawan mereka.¹⁴

¹³Helmi Juita, *Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbus Kota Bengkulu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, IAIN BENGKULU, 2014.

¹⁴George P. Baker, Michael C. Jensen, and Kevin J, Murphy, *Compensation and Incentives : Practice Vs Theory*, dikutip dari

Perbedaan pada penelitian ini kompensasi yang dimaksud hanyalah pada pembayaran gaji pokok saja karena karyawan *Cleaning Service* di kantor pemda provinsi tidak mendapatkan kompensasi selain gaji pokok dan tidak adanya jenjang karir bagi karyawan dan juga penelitian yang akan penulis lakukan disini adalah akan dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan kuantitatif serta ruang lingkup objek penelitian dibatasi hanya pada kantor pemda provinsi Bengkulu, sedangkan pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan pada objek yang cukup luas yakni dilakukan pada beberapa perusahaan-perusahaan yang berada di Amerika Serikat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah bermaksud untuk mendeskripsikan secara

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1988.tb04593.x/full> pada hari senin, tanggal 23 Januari 2018, Pukul 19.45 WIB

15 Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*: (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012)h.14

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta situasi atau kejadian-kejadian dan karakteristik.¹⁶

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang gejala yang ada saat penelitian berlangsung. Yaitu untuk mengetahui Pembayaran gaji karyawan *Cleaning Service* di kantor Pemda Provinsi Bengkulu ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan selama 5 (Lima) bulan yakni Januari-Mei 2018. Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang terletak di jalan Pembangunan No.1 , Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225. Pemilihan lokasi tersebut karena kantor pemerintah provinsi adalah puncak tertinggi pemerintah daerah di provinsi Bengkulu sehingga aktivitas yang ada didalamnya akan menjadikan tolak ukur untuk seluruh kabupaten/kota yang ada dibawahnya dan juga lokasi tersebut dipilih karena kegelisahan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terjadi tersebut melalui data-data yang akurat.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utamanya adalah :

1. Staf Subbag Urdal Biro Umum, Humas & Protokol Pemda Provinsi Bengkulu (1 orang)
2. Bendahara Biro Umum, Humas & Protokol Pemda Provinsi Bengkulu (1 orang)

¹⁶Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),h.71

3. Karyawan *Cleaning Service* Pemda Provinsi Bengkulu (51 orang)

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

1. Data Primer

Data primer yaitu data pokok utama atau data yang diambil subyek aslinya atau langsung diperoleh dari objek penelitian.¹⁷ Pengambilan data primer dalam penelitian ini memiliki maksud untuk menggali informasi langsung dari responden yang berkaitan langsung dengan proses pengajuan pencairan gaji *cleaning service* serta yang terkait dengan pembayaran gaji tersebut yakni 2 orang operator dengan status sebagai pegawai negeri sipil dan seluruh karyawan *cleaning service* pemda provinsi Bengkulu sebanyak 51 orang.

2. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan dengan menggali informasi melalui buku-buku serta dokumen-dokumen ataupun artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan serta terkait dengan pembayaran gaji *cleaning service* di kantor Pemda Provinsi Bengkulu tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)h.39

tidak langsung.¹⁸ Observasi dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana praktik pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan dan dilakukan secara mendalam untuk menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan.¹⁹

Wawancara ini penulis lakukan terhadap operator yang terkait dengan pengajuan serta pencairan gaji serta pembayaran gaji karyawan *cleaning service* dan seluruh karyawan *cleaning service* di kantor pemda Provinsi Bengkulu.

3. Dokumentasi

Arikunto, menyatakan metode dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan dokumen²⁰. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014)h.64

¹⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010)h.63

²⁰Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2006)h.107

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain, sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*). Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
2. Penyajian data (*data display*). Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan, dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusi data*). Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan

melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.²¹

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2012)h.339

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara bahasa, *al-ijarah* (الإِجَارَة) adalah berasal dari kata (الأَجْرُ), yaitu upah, sewa.²² Sedangkan secara syar'i, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.²³ *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.²⁴

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa Atau *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'I Antonio dalam Mardani dijelaskan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut kompilasi

²²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)h.36

²³Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk. *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Hak, 2017)h.387

²⁴Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017) h.80

hukum ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²⁵

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu, Dan ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam dalam masa tertentu disertai imbalan.²⁶

Secara etimologi *ijarah* dapat juga diartikan *al-iwadh* (penggantian). Dari sebab itu dapat pula dipahami *al-ajru* (upah). Adapun secara terminology sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. *Al-ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah merupakan muamalah yang disyariatkan dalam islam dan Hukum asalnya menurut jumbuh ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Syara'* berdasarkan ayat Al-quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama.²⁷

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah SWT dan hadis sebagai berikut:

1. Al-Quran

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2015) h.245

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani judul terjemahan, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.388

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)h.285

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Azh-Zukhruf:32)28

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدًا ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:233)29

28Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya...,h.309

29Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya...,h.37

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"..(QS. Al-Qashash:26)30

2. Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَأَذَانُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Allah berfirman, 'Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.'" (HR. Abu Dawud)31

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ : إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram, beliau tidak akan memberinya upah." (HR. Bukhari)32

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عن

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه بن ماجه)

30Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*...,h.388

31Al-Hafidh Ibnu Hajar Alasqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.376

32Al-Hafidh Ibnu Hajar Alasqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.392

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (HR Ibnu Majah)³³

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah Azza wa jalla berfirman: “Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah orang yang member perjanjian dengan Nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu menjual hartanya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya.” (HR Muslim)³⁴

3. Rukun dan Syarat *ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

³³Al-Hafidh Ibnu Hajar Alasqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.394

³⁴Al-Hafidh Ibnu Hajar Alasqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.392

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji

khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.

4. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.³⁵

2. Syarat-syarat akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani judul terjemahan...,h.387

berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka”. (Q.S. An-Nisa:29)36

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak.

3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

36Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*...,h.83

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- 4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'
- 5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.
 - a. Penjelasan tempat manfaat Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
 - b. Penjelasan Waktu
 - c. Penjelasan jenis pekerjaan
 - d. Penjelasan waktu kerja³⁷

Sedangkan syarat-syarat khusus yang diharuskan oleh wahbah Az-Zuhaili yakni :

1) Syarat Wujud (*Syarth al-in'iqad*)

Mumayyiz (Pelaku akad orang yang berakal) sebagaimana dalam akad jual beli, akad *ijarah* dilakukan oleh orang gila ataupun anak kecil yang belum *Mumayyiz* namun apabila anak kecil.

Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku jika ada anak kecil *Mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada kerelaan walinya.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani judul terjemahan...,h.389

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa mencapai usia *Mumayyiz* adalah syarat dalam *ijarah* dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat berlaku. Jika ada anak yang *Mumayyiz* menyewakan dirinya atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat *taklif* (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.

2) Syarat berlaku (*Syarth an-Nafaadz*)

Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan. Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya.) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

3) Syarat sah (*Syarth ash- Shihhah*)

Syarat sah *Ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah dan akad itu sendiri. Diantara syarat sah akad *Ijarah* adalah berikut:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad.

- b. Hendaknya objek akad yaitu manfaat yang diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan seperti penjelasan tentang : tempat manfaat, penjelasan masa waktu, akad yang jelas, penjelasan objek kerja, penentuan waktu dan objek kerja sekaligus.
- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara.
- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan oleh Syara'.
- e. Hendaknya pekerjaan yang dikerjakan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *Ijarah*.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
- g. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *Ijarah*.

Apabila objek akad termasuk barang bergerak, maka disyaratkan terjadinya penerimaan, jika tidak maka hukumnya tidak sah. Hal ini karena Nabi SAW melarang jual beli barang yang belum diterima. Dan *Ijarah* adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun jika objek akad adalah barang yang tidak bergerak, maka terdapat perbedaan pendapat.

4) Syarat kelaziman *Ijarah* (Syarth al-Luzuum)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi *lazim* (mengikat) yakni:

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.
- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*Fasakh* (membatalkan) *Ijarah*.

4. Struktur *Ijarah*

1. Macam-macam *Ijarah*

Macam-macam *ijarah*, akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Alquran, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.³⁸

³⁸Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017) h.84

Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.³⁹

Di dalam Islam, gaji termasuk dalam pembahasan *ijarah*; yaitu akad atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Oleh karena itu, transaksi *ijarah* adalah akad (transaksi) terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja dengan suatu kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pengontrak pekerja (*musta'jir*) karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik maupun intelektual. Secara umum, *ijarah* ada dua; pertama, akad yang berkaitan dengan orang yang dikenal dengan transaksi ketenagakerjaan. kedua, akad yang berkaitan dengan barang yang dikenal dengan istilah kerja.⁴⁰

Gaji merupakan balas jasa atau imbalan atas kerja seorang. Tenaga kerja, namun mengingkari kebutuhan utama yang ingin terpenuhi dari mereka adalah memang mendapatkan upah untuk hidup mereka, upah tidak dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan kepuasan kerja dari penghasilan. Gaji atau sering disebut dengan *Ujrah* merupakan bagian

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011) h.387

⁴⁰M ismail Yusanto dan M Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. I, (Bogor, Al azhar Press, 2009) h.190

dari pada Fiqh muamalah yaitu *muamalah madiyah* yang mencakup seluruh kegiatan kehidupan ekonomi manusia yang diantaranya yaitu *Rahn, hiwalah, wakalah, wadiah, syirkah, qardh, ijarah dll.*⁴¹

Manfaat lain yang diperoleh dari gaji juga merupakan alat untuk meningkatkan serta membentuk loyalitas tenaga kerja untuk bekerja. Pada perusahaan yang bersangkutan yang mendasari untuk bekerja pada perusahaan yang ingin mendapatkan suatu penghasilan untuk membiayai hidupnya dengan upah tersebut, sebagai alat perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Mardani dijelaskan bahwa penentuan masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad. Karena dengan tidak ada penentuan menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek akad *ijarah* pun menjadi tidak jelas, hal tersebut guna untuk menghindari pertikaian.⁴²

Menurut Melayu S.P Hasibuan sistem pembayaran upah itu terbagi atas tiga bagian yaitu :

- 1) Sistem waktu yaitu upah yang dibayarkan berdasarkan standar waktu seperti harian, mingguan, dan bulanan.
- 2) Sistem hasil (output) yaitu upah yang dibayarkan sesuai dengan besaran unit yang dihasilkan.

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012),h.3.

⁴²Buchari Alma, *Pengantar Bisnis Jilid 3* (Bandung : Alfabeta, 2010),h.219.

- 3) Sistem borongan yaitu upah yang dibayarkan sesuai dengan volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.⁴³

Adapun tujuan pembayaran gaji/upah adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Menghargai prestasi kerja

Dalam pemberian upah yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan.

- 2) Memperoleh personalia yang bermutu

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik pelamar, karena perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga kerja, karena tingkat gaji yang relative tinggi akan menarik perhatian pekerja yang berkualitas.

- 3) Mempertahankan karyawan

Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif, niscaya banyak karyawan baik yang akan keluar, untuk mencegah hal tersebut maka pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan lain.

- 4) Menjamin keadilan

Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi kebutuhan prinsip keadilan, keadilan atau konsistensi

⁴³Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007),h.124.

⁴⁴Suwatno dan Donni Joni Priansa, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2011)h.222

internal dan eksternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan angka kompensasi.

5) Mengendalikan biaya-biaya

Suatu program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak.

6) Memenuhi peraturan-peraturan

Seperti aspek manajemen personalia lainnya, administrasi kompensasi menghadapi batasan-batasan legal yang harus ditaati dan dipenuhi termasuk peraturan-peraturan yang mengatur kompensasi karyawan.

Sedangkan menurut Lukman Hakim, ada beberapa ketentuan kebijakan upah yang adil, yaitu:⁴⁵

1) Penentuan Gaji

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya yakni, penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya, maka harus disebutkan upahnya. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan dorongan semangat bagi pekrja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan keterangan maka mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

⁴⁵Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012)h.202

Selain itu, Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Rasulullah bersabda: *Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Majah). 46* Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Sedangkan syarat yang harus juga diperhatikan dalam menentukan gaji (*ujrah*) ada dua macam yaitu:

- a. Hendaknya gaji tersebut Harta yang bernilai dan diketahui.
- b. Gaji tidak berbentuk manfaat yang sejenis *Ma'qud Alaih* (objek akad) yang sama.⁴⁷

2) Dasar penentuan Gaji

Gaji ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian gaji sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman Allah SWT pada surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَفِيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan*

46Al-Hafidh Ibnu Hajar Alasqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.394

47Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani judul terjemahan...,h.404

bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.(QS.Al- Ahqaf:19) 48

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

3) Kewajiban Negara terhadap Para pegawainya

Apabila pihak Negara yang mempekerjakan, maka seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang yang lain dalam memenuhi gaji para pegawainya dengan cara yang baik seperti firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 279 yakni:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



Artinya :Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴⁹

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa: Abu Abdillah berkata kepada Umar, “Kamu telah mencemari para sahabat Rasulullah SAW dengan pekerjaan!”.Lalu umar menjawab, “Jika saya tidak meminta tolong kepada orang-orang ahli agama untuk keselamatan agamaku, maka kepada siapakah saya akan minta tolong?” Berkata Abu Abdillah, “Adapun jika engkau harus melakukan itu maka cukupkanlah upah mereka dengan tidak

48Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*...,h.504

49Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*...,h.47

berkhianat!". Artinya jika kamu mempekerjakan mereka dalam sesuatu hal maka perbanyaklah gaji dan pendapatan mereka hingga mereka tidak akan kekurangan.

Dalam hal penetapan gaji ini harus diperhatikan dua hal:

- a. Nilai kerja, tidak bisa disamakan antara orang yang pandai dengan yang tidak seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Az-Zumar ayat 9:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءِآنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا مَّحْذُرًا الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا
رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya : apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapakan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.(QS. Az-Zumar:9)50

Dalam ayat lain juga disebutkan yaitu surat Al-

An'aam ayat 132 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَمَا رُبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya : dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.(QS. Al-An'aam:132)51

50Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*...,h.459

51Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*...,h.145

- b. Kebutuhan pekerja, karena ada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, baik berupa makanan, minuman, pakaian tempat tinggal, kendaraan, maupun segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan kondisinya tanpa berlebihan dan tanpa kekikiran, baik untuk dirinya pribadi maupun untuk orang yang menjadi tanggungannya, seperti Anak, istri maupun orang lain yang masih menjadi beban tanggung jawab dari pekerja.
- c. Mencukupi kebutuhan semua orang dan memberi keistimewaan kepada orang-orang yang berkualitas

Adapun kewajiban Negara adalah memenuhi kebutuhan secara penuh setiap orang yang hidup dalam pengayomannya baik seorang muslim atau non muslim. Dan yang paling penting adalah upah kerja dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi semua pekerja negara dan diberikan hak yang lebih antara orang-orang yang giat dengan yang tidak sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-kahfi ayat 30 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ
 أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٥٢﴾

Artinya : *Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. (QS. Al-Kahfi:30)52*

d. Upah jika seorang pekerja sebagai pihak berserikat
(*Partnership*)

Didalam masyarakat sering terjadi pekerja telah mengambil upah tertentu dari pekerjaannya, tetapi ia berserikat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Pada kasus ini dalam wacana fiqh Islam dikategorikan transaksi *Al-Muzaraah* *Al-Musaqat*. Sistemnya yaitu pihak satu memberikan tanah atau kebunnya, sedangkan pihak lain memberikan usaha jerih payah, pengalaman kerjanya, kemudian dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam sistem ini pembagian harus adil dimana tidak diperkenankan salah satu untuk mengambil keuntungan dan yang lain mendapatkan kerugian, keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan bersama. Apabila proyek usahanya mengalami kerugian maka kerugian ditanggung pemodal.

Sedangkan dari QS. *Al-Qashash*: 25-28 (perjanjian antara Nabi Musa AS dan Nabi Syuaib AS) dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kontrak/perjanjian kerja gaji harus merupakan perjanjian secara sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kontrak gaji bersifat legal.
- c. Hak dan kewajiban dinyatakan secara jelas seperti:

1. Tingkat gaji, berapa gajinya, harus jelas
2. Periode kontrak, berapa lama, harus jelas
3. Jenis dan sifat pekerjaan. Dijelaskan secara detil, apa pekerjaanya

Beberapa tambahan tentang prinsip kontrak gaji ini adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak harus bebas dari riba dan gharar/penipuan.
- b. Berdasarkan keinginan kedua belah pihak.
- c. Adanya tunjangan kesehatan untuk karyawan maupun keluarga.
- d. Kontrak tidak bertentangan dengan syariah.
- e. Gaji minimum harus diaplikasikan kepada perusahaan yang berpotensi menggaji karyawannya dibawah gaji minimum.⁵³

2. Pembayaran *Ijarah*

- 1) Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan karena Rasulullah SAW membebaskan tawanan perang badar dengan syarat mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah
- 2) Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.

⁵³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2008)h.40

- 3) Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.

Beberapa hak karyawan adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Hak atas upah yang adil dan layak
 - 2) Hak atas kesejahteraan
 - 3) Hak untuk berserikat dan berkumpul
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan
 - 5) Hak untuk diproses secara hukum secara sah dalam hubungan kerja
 - 6) Hak atas rahasia pribadi, dan informasi.
3. Berakhirnya *Ijarah*

Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *Ijarah* adalah sebagai berikut :

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.
- 2) Wafatnya salah satu pihak.
- 3) Salah satu pihak bermasalah.⁵⁵

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili berakhirnya akad *Ijarah* adalah :⁵⁶

- 1) *Ijarah* berakhir jika telah habis masa atau karena salah satu pihak tidak dapat melanjutkan akad *ijarah*.

⁵⁴Erni R. Ermawan, *Business Ethics :Etika Bisnis secara komprehensif*,(Bandung : Alfabeta, 2011)h.102

⁵⁵Abu Azam Al-hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*,h.85

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani judul terjemahan...,h.429

- 2) *Ijarah* berakhir dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dimungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
- 3) *Ijarah* berakhir dengan rusaknya barang yang disewakan.
- 4) *Ijarah* berakhir karena habisnya masa berlaku *ijarah*.

B. ETIKA BISNIS ISLAM

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup didalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar yaitu baik, buruk, kewajiban dan juga tanggung jawab. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang (organisasi/institusi) yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.⁵⁷

Etika berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.⁵⁸

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha, dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan barang dan jasa. Etika

⁵⁷Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha* (Bandung : Alfabeta, 2013),h.30

⁵⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006),h.70

bisnis itu muncul dimulai dari dalam institusi atau lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam institusi tersebut, sehingga dalam impelementasinya etika bisnis mengacu pada norma dan moralitas di masyarakat dimana institusi itu beroperasi.⁵⁹ Dalam arti lain etika bisnis seperti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan dari bisnisnya tersebut dengan berasaskan pemikiran dan moralitas yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis (produksi, distribusi, maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartannya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Dalam hal ini kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akherat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar- benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (yakni dunia) dan yang abadi serta tak terbatas yaitu akherat.⁶⁰

Dari semua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi atau

⁵⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*...h.10

⁶⁰Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka, Al-kausar , 2001)h. 49

mendistribusikan barang dan atau jasa, (2) mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen. Dan dalam melakukan bisnis ini hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut yang baik dan tidak baik, apa- apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis. Jadi yang dimaksud dengan Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Alquran dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁶¹

Sehingga Etika bisnis dalam Islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT karena memandang luas tidak hanya untuk duniawi saja namun juga untuk kehidupan akhirat kelak.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam⁶²

Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum- hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan I'tikat baik dalam transaksi demi terjalannya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku. Yang mendasar ialah firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56-57:

⁶¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012)h.30

⁶²Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam...*h.145

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ
 أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾

Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.(QS. Adz-Dzariyat:56-57).63

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
 عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
 مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ
 اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.(QS. Al-Baqarah:143)64

63Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya..., h.523

64Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya..., h.22

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam fikih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas. Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* (QS. Al-Baqarah:188) 65

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil . An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa:58)66*

Dalam ayat lain, Allah SWT juga menganjurkan untuk berlaku adil. Karena keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Sebagaimana disebutkan firman Allah surat An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl:90)67*

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya

66Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*...,h.87

67Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*...,h.277

ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.

Hukum syara' mewajibkan keadilan dilakukan di manapun berada dan dalam keadaan (kondisi) apapun. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa:58)68*

3. Prinsip, Ketentuan, dan Konsep Etika Bisnis Islam⁶⁹

1. Prinsip-prinsip dasar

1) Kepemilikan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*..., h.87

⁶⁹Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*...h.88

tersebut sesuai keinginannya, selama tidak ada halangan *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.

2) Konsep distribusi kekayaan

Dalam islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai yang minimum, namun demikian kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang mendasari distribusi kekayaan.

3) Konsep kerja dan bisnis

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis islam mengarah kepada pengertian kebaikan yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya.

4) Konsep halal-haram

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan Negara, intuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT. Dan hidup bahagia dengan Ridha Allah SWT.

Adapun beberapa prinsip-prinsip Etika Bisnis lainnya juga adalah sebagai berikut :70

70Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)h.17

- 1) Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- 2) Prinsip kejujuran, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat dan kontrak
- 3) Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan keadilan yang rasional dan objektif.
- 4) Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
- 5) Prinsip integrasi moral, terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan, agar tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaan.

2. Ketentuan Umum

1) *Unity* (Persatuan)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhlukNya. Konsep Tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk mengorbankan hak-hak individu lainnya.

2) *Equilibrium* (Keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tal terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang

lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *Stakeholder* dari perilaku seseorang.

3) *Free Will* (Kehendak Bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharap adanya intervensi dari pihak manapun, atau *private sector* dengan kegiatan monopolistic.

4) *Responsibility*

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.

5) *Benevolence*

Ihsan (*Benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.

3. Konsep Etika Bisnis Islam

Adapun konsep Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:⁷¹

1) Konsep Ke-Tuhanan

Dalam dunia bisnis Islam masalah Ke-Tuhanan merupakan hal yang harus dikaitkan keberadaannya dalam setiap aktifitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal atau haram.

2) Pandangan Islam terhadap Harta

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.

Islam tidak memandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan taqarrub kepada Allah. Al- Qur'an di berbagai ayatnya menegaskan bahwa ke kaya-an dan kehidupan nyaman sebagian besar merupakan karunia dari Allah

⁷¹Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: pustaka Al-kausar , 2001)h. 103.

SWT bagi hamba- hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa sebagai balasan atas amal shaleh dan upaya mereka yang disyukuri Allah.²⁶

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir.

3) Konsep Benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.

Perilaku yang benar mengandung kerja yang baik, sangat dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga kesuksesan di akherat.

4) Amanat

Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan Allah. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanat ilahiah oleh pelaku bisnis. Sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien.

Dalam transaksi jual beli, sifat amanat sangat diperlukan karena dengan amanat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanat, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang lain. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli.

5) Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Oleh karena itu, pentingnya kejujuran dalam pola transaksi jual beli karena kejujuran dapat membawa keberuntungan.

Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan asset yang sangat berharga dalam

urusan bisnis.

Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.

Sebagaimana penjelasan dalam al- Qur'an surat Al- Muthaffifiin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: 1.) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2.) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3.) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4.) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5.) pada suatu hari yang besar, 6.) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. Al-Muthaffifiin:1-6)72

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٧٣﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁷³

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMDA PROVINSI BENGKULU

A. Sejarah Pemerintahan

Berdasarkan sejarahnya, daerah Bengkulu pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, Belanda, dan Jepang (dari tahun 1685 sampai tahun 1945). Secara resmi, setelah Indonesia merdeka, Keresidenan Bengkulu dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945.

Pada masa kolonial Belanda sampai tahun 1942, Keresidenan Bengkulu terdiri dari daerah-daerah yang saat ini merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu ditambah dengan daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang. Akan tetapi, pada masa pendudukan Jepang dan pada masa Revolusi fisik, daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang tersebut dimasukkan kedalam Keresidenan Palembang dan Lampung. Perkembangan administrasi di Bengkulu secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1878-1945, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi Keresidenan.
2. Tahun 1945-1947, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu terdapat pula sistem K.N.I. Keresidenan.
3. Tahun 1947-1950, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu K.N.I. Keresidenan menjadi DPR Keresidenan.

4. Tahun 1950-1968, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi lagi, sedangkan DPR Keresidenan dibubarkan.
5. Tahun 1968, daerah Bengkulu menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Gubernur.
6. Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang otonom dapat dibagi menjadi tujuh periode. Periode I, sebelum tahun 1685, di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten. Periode II, tahun 1685-1824, di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris sebagai daerah jajahan. Periode III, tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan. Periode IV, tahun 1942-1945, di bawah kekuasaan Jepang. Periode V, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Periode VI, tahun 1946-1968, menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Periode VII, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.
7. Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan

yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.⁷⁴

B. Kepala Pemerintahan Provinsi Bengkulu

Gubernur/Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan yang pernah memimpin propinsi Bengkulu :

1. Ali Amin (1968 – 1974)
2. Abdul Chalik (1974 – 1979)
3. Suprpto (1979 – 1989)
4. H.A Razie Yahya (1989 – 1994)
5. Adjis Achmad (1994 – 1999)
6. A. Djalal Bachtiar (1999)
7. Hasan Zen (1999 – 2004)
8. Seman Widjojo (2004 - 2005)
9. Agusrin M Najamuddin (29 Nopember 2005 – 2011)
10. H. Junaidi Hamsyah (2012 - 2015)
11. Dr. Ridwan Mukti (2016)
12. Plt Gubernur, Dr drh. Rohidin Mersyah, MMA (2017-Sekarang)⁷⁵

C. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Dinas Koperasi UKM
11. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

⁷⁴Dikutip dari http://www.kemendagri.go.id /pages /profil_daerah /provinsi /detail /17/ bengkulu# sejarah pada hari jumat, tanggal 02-02-2018 pukul 21.13 WIB

⁷⁵Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu#Politik_dan_pemerintahan pada hari jumat, tanggal 02-02-2018 pukul 21.16 WIB


12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
14. Dinas Kesehatan
15. Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah
16. Dinas ESDM
17. Dinas Pariwisata
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
19. Dinas PU dan Penataan Ruang
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Dinas Kelautan dan Perikanan
24. Dinas Ketahanan Pangan
25. Dinas Sosial
26. Dinas Pemuda dan Olahraga
27. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
29. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. YUNUS
32. Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto
33. Inspektorat
34. Satuan Polisi Pamong Praja
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
36. Sekretariat Daerah
 - a. Biro Hukum
 - b. Biro Administrasi Pembangunan
 - c. Biro Organisasi
 - d. Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - e. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - f. Biro Umum, Humas dan Protokol⁷⁶

Biro Umum, Humas dan Protokol, yang mana Biro umum, Humas dan Protokol sendiri terbagi menjadi 3 bagian dan subbagian,

1. Bagian Rumah Tangga :
 - a. Subbagian TU dan Layanan Umum Setda
 - b. Subbagian RT Gubernur & Wakil Gubernur
 - c. Subbagian RT Sekda dan Urusan Dalam
2. Bagian Administrasi Keuangan

⁷⁶Dikutip dari <http://bengkuluprov.go.id/organisasi-perangkat-daerah/> pada hari jumat, tanggal 02-02-2018 Pukul 21.49 WIB

- a. Subbagian Perbendaharaan
 - b. Subbagian Tata Usaha Keuangan
 - c. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan pelaporan Keuangan
3. Bagian Humas & Protokol
- a. Subbagian Protokol
 - b. Subbagian Humas
 - c. Subbagian TU Pimpinan & Pelayanan Tamu



(Sumber : Website Resmi Pemda Provinsi Bengkulu
www.bengkuluprov.go.id) 77

D. Cleaning Service

Sedangkan untuk bagian yang menangani tentang kebersihan, peralatan, dll. termasuk didalamnya *Cleaning Service* adalah Subbagian RT Sekda dan Urusan Dalam.

Daftar Nama Cleaning Service, sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin
1.	Antok	Petugas Pemotong Rumput	Pria
2.	Aprika	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
3.	Asep Prasetyo	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
4.	Bastiar	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
5.	Chica	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
6.	Cinta Kasih R	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
7.	Diana Veronika	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
8.	Dian Anggraini	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
9.	Destri Herawati	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
10.	Didik	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
11.	Edi Armansyah	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
12.	Emi Puspita	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita

77Dikutip dari <http://bengkuluprov.go.id/organisasi-perangkat-daerah/> pada hari jumat, tanggal 02-02-2018 Pukul 21.49 WIB

13.	Emi Wati	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
14.	Elda N Herawati	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
15.	Fetberly	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
16.	Gustina Wati	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
17.	Hermana	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
18.	Herman	Petugas Pemotong Rumput	Pria
19.	Indra	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
20.	Johipin	Petugas Pemotong Rumput	Pria
21.	Jopi Andesta	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
22.	Juliadi	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
23.	Julita Sara	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
24.	Juriati	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
25.	Kalima	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
26.	Leni Novita Sari	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
27.	Maimunah	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
28.	Marlis Lianah	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
29.	Mega Wati	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
30.	M. Ibnu Sayuti	Petugas Pemotong Rumput	Pria
31.	Milisiawati	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
32.	Meti Rulismi	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
33.	Megi Oktarisno	Petugas Kebersihan Ruangan	Pria
34.	Napsir Ansyori	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria

35.	Nurhayati	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
36.	Nilismi	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
37.	Piti Armiwi	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
38.	Risky Apriska	Petugas Kebersihan Ruangan	Pria
39.	Rusmina	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
40.	Sardini	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
41.	Sari'I	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
42.	Suryati A	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
43.	Suryati B	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
44.	Sutriani	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
45.	Supriatno	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
46.	Sugiyanto	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria
47.	Tirta Nini	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
48.	Tien Sutina	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
49.	Weli Yanti	Petugas Kebersihan Ruangan	Wanita
50.	Yensi Sapranita	Petugas Kebersihan Lapangan	Wanita
51.	Zuliadi	Petugas Kebersihan Lapangan	Pria

(Sumber : Absensi Harian Karyawan *Cleaning Service* Pemda Provinsi Bengkulu)

Tugas Pokok dan Fungsi *Cleaning Service* Di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu :

- 1) Menjaga kebersihan dan keindahan didalam ruangan kantor sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu.
- 2) Menjaga kebersihan dan keindahan diluar halaman di sekitar kantor sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu.
- 3) Menjaga kebersihan dan keindahan tanaman di sekitar kantor sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu.
- 4) Menjaga dan mengontrol tempat-tempat pembuangan sampah di sekitar kantor sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu.
- 5) Menjalankan tugas-tugas tambahan yang berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan yang diberikan oleh Subbagian RT Sekda dan Urusan Dalam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pembayaran Gaji Karyawan *Cleaning Service* di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

Pemerintah daerah provinsi Bengkulu adalah merupakan pucuk tertinggi dalam tata kelola pemerintahan se-Provinsi Bengkulu. Pemerintah provinsi memiliki wewenang tertinggi dalam roda pemerintahan yang membawahi seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Bengkulu.

Dalam menjalankan fungsinya pada tata kelola roda pemerintahan yang terorganisir dengan baik pemerintah provinsi Bengkulu dibagi kepada 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling bersinergi satu sama lain agar dapat mencapai tujuan dari pemerintah provinsi Bengkulu, sedangkan kantor sekretariat pemda provinsi Bengkulu sendiri terletak di jalan Pembangunan No.1 , Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225.

Sekretariat pemda provinsi Bengkulu diisi oleh beberapa biro dan badan yang berkantor, salah satunya adalah biro umum, humas, dan protokol yang dipimpin oleh Bpk. Yusni Syarkowi, M.Si sebagai kepala biro. Biro umum terbagi menjadi tiga bagian yakni : bagian rumah tangga, bagian administrasi keuangan, dan bagian protokol dan humas.

Biro umum, humas dan protokol sendiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dikerjakan oleh tenaga pegawai negeri sipil (PNS) juga

dibantu oleh tenaga honorer dan tenaga *cleaning service* untuk membantu tugas-tugas yang tidak dapat dikerjakan oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Tenaga honorer dan tenaga *cleaning service* merupakan pekerja yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Biro Umum, humas dan protokol seperti tenaga honorer diperbantukan untuk membantu pegawai negeri sipil (PNS) agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti membantu mengantar surat keluar, menerima surat masuk, dan tugas tugas lain yang diberikan oleh biro umum, humas dan protokol, sedangkan tenaga *cleaning service* diperbantukan untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan kantor secretariat pemda provinsi Bengkulu baik diluar maupun didalam ruangan kantor, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Biro umum, humas dan protokol.

Dalam hal ini penulis hanya membatasi penelitian pada tenaga *cleaning service* yang terkait dengan akad perjanjian kerja yang diberlakukan antara tenaga *cleaning service* dan Biro umum, humas dan protokol.

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan yaitu karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu mengenai pembayaran gaji karyawan *cleaning service*.

1. Sistem Pembayaran Gaji

Wawancara dengan saudara Indra yang merupakan karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:

“perjanjian kerja antara pihak pemda provinsi Bengkulu khususnya Biro umum, humas dan protokol dengan karyawan cleaning service adalah dengan perjanjian kontrak untuk satu tahun sekali”⁷⁸

Wawancara dengan Ibu Dian Anggraini yang merupakan seorang *cleaning service* mengungkapkan bahwa:

“perjanjian kerja kami memang menggunakan kerja sama kontrak untuk satu tahun sekali dan setiap awal tahun dilakukan pembaharuan kontrak dan menjadi wewenang sepenuhnya pihak biro umum untuk memperpanjang kontrak atau sebaliknya memutus kontrak kerja, kalau untuk pembayaran gajinya sebulan sekali”⁷⁹

Wawancara dengan Ibu Emi Wati yang merupakan karyawan *cleaning service* mengungkapkan bahwa:

“iya, pekerjaan kami disini sebagai cleaning service menggunakan kontrak kerja dengan jangka waktu satu tahun sekali dan untuk pembayarannya saat ini sudah melalui transfer bank sebelum-sebelumnya menggunakan pembayarannya cash secara langsung.⁸⁰

Wawancara dengan Ibu Yensi yang merupakan karyawan *cleaning service* mengungkapkan bahwa:

“sekarang pembayarannya sudah tepat dan lebih baik karena menggunakan pembayaran gaji via transfer bank sehingga lebih memudahkan untuk pengambilannya yang tidak harus datang ke kantor namun bisa melalui ATM saja, kalau sebelumnya harus antri panjang kalau ingin mengambil gaji saat pembayarannya masih tunai dan hal ini cukup merepotkan sebenarnya.⁸¹

Wawancara dengan Ibu Suryati yang merupakan karyawan *cleaning service* mengungkapkan bahwa:

“pembayaran gaji sekarang sudah tepat karena via transfer dimanapun berada ataupun hari libur kalau gaji sudah ditransfer kita bisa ambil di ATM tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gaji seperti sebelum via transfer dulu belum lagi harus mengantri dengan rekan cleaning service lainnya juga,

⁷⁸Indra, cleaning service, wawancara, tanggal 18 April 2018

⁷⁹Dian Anggraini, cleaning service, wawancara, tanggal 18 April 2018

⁸⁰Emi Wati, cleaning service, wawancara, tanggal 18 April 2018

⁸¹Yensi, cleaning service, wawancara, tanggal 20 April 2018

setahu saya pembayarannya sebulan sekali tapi kalau untuk tanggal pastinya kurang tau tinggal tunggu informasi aja dari atasan atau kawan-kawan yang lain yang pekerjaan kita selesai, kalau ada informasi gaji sudah cair baru cek ke ATM”.⁸²

Wawancara dengan Bapak Napsir Ansyori karyawan *cleaning service* mengungkapkan bahwa:

“Biasanya kalau pembayaran gaji itu setiap awal tahun seringkali di gabungkan dua hingga tiga bulan sekali gaji, namun tahun ini tidak digabung tapi kalau untuk tanggal pasti gajinya seperti pegawai negeri sipil setiap tang satu, saya tidak mengetahui yang pastinya menunggu saja kabar dari yang lain atau dari atasan, namun tetap bekerja dengan baik dan maksimal”.⁸³

Wawancara dengan saudara Megi Oktarisno karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:

“iya, biasanya kalau awal tahun itu pembayaran gaji istilahnya di rapel atau digabungkan dua hingga tiga bulan sekali tapi tahun ini tidak di rapel bulan januari kemarin gaji dibayarkan pada pertengahan bulan february, namun setelah itu kalau tanggal pasti kapan gajian setiap bulannya itu saya tidak tahu juga, kalau PNS kan setiap tanggal 1 nah kalau kami ini tidak tau tanggal berapa pastinya, hanya menunggu saja informasi dari atasan.⁸⁴

Wawancara dengan Ibu Hermina karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi beliau mengungkapkan bahwa:

“kalau masalah pembayaran gaji kita hanya menunggu saja informasi dari kawan yang lain atau informasi dari bos kalau ada informasi gajian ya tinggal ambil ke ATM kalau sudah mendekati akhir bulan belum ada juga informasi ya saya nunggu saja. Paling kalau belum ada informasi gajian tapi sudah ada kebutuhan yang mendesak saya biasanya pinjam dulu dengan orang lain.⁸⁵

Wawancara dengan Bapak Ibnu Sayuti salah seorang karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:

*“kami biasanya hanya menunggu informasi saja kapan gajian itu, biasanya teman-teman *cleaning service* lain memberi informasi kalau sudah*

⁸²Suryati, *cleaning service*, wawancara, tanggal 20 April 2018

⁸³Napsir Ansyori, *cleaning service*, wawancara, Tanggal 25 April 2018

⁸⁴Megi Oktarisno, *cleaning service*, wawancara, Tanggal 25 April 2018

⁸⁵Hermina, *cleaning service*, wawancara, Tanggal 30 April 2018

*gajian mulut ke mulut atau lewat sms, terkadang juga saya bertanya pada atasan kalau sedang ada kesempatan bertemu setiap mendekati akhir bulan.*⁸⁶

Wawancara dengan Bapak Sari'I karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:

*“saya tidak mengetahui kalau penyebab seringkali pembayaran gaji awal tahun itu di rapel atau digabung itu urusan atasan dek, saya bekerja saja yang benar dan masalah gaji menunggu kabar saja”.*⁸⁷

Hal senada diungkapkan oleh salah seorang *cleaning service* lain yakni Ibu Marlis Lianah salah seorang karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu beliau mengungkapkan bahwa:

*“masalah pembayaran gaji itu urusan atasan dek, kita nunggu aja sambil terus bekerja sebaik mungkin, nanti juga ada kabar dari yang lain kalau sudah gajian, tapi kalau penyebabnya kenapa gajian setiap awal bulan dirapel saya juga tidak mengetahui”.*⁸⁸

Wawancara dengan saudara Megi Oktarisno salah seorang karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:

*“sebenarnya kalau penyebabnya pembayaran gaji sering di rapel di awal bulan ataupun pembayarannya tidak menentu saya tidak tahu penyebab pastinya apa, tapi kalau menurut saya karena proses pengajuan pencairannya itu yang memakan waktu karena banyak pejabat yang harus mengetahui dan menyetujui lewat tanda tangan dari bawah kasub dan kabag bahkan sampai kepada bapak sekda kalau saya tidak salah sehingga proses pengajuan yang lama ini bisa jadi jadi penyebab pembayaran gaji yang tak dapat ditentukan tanggal pastinya ini, karena pejabat itu kan sibuk, sering juga pergi dinas keluar kota jadi agak sulit menemuinya mungkin hal itu kayaknya yang jadi penyebabnya dek”.*⁸⁹

Hal ini senada seperti diungkapkan oleh salah seorang staf di biro umum, humas dan protokol yakni Bapak Raminto beliau mengatakan bahwa:

“proses pengajuan pencairan gaji untuk cleaning service ini memang lumayan memakan waktu dikarenakan harus melalui dan juga disetujui oleh

86M Ibnu Sayuti, *cleaning service*, wawancara Tanggal 30 April 2018

87Sari'I, *cleaning service*, wawancara, tanggal 30 April 2018

88Marlis Lianah, *cleaning service*, wawancara, tanggal 03 Mei 2018

89Megi Oktarisno, *cleaning service*, wawancara, tanggal 03 Mei 2018

seluruh pejabat terkait mulai dari kasubbag, kabag, bendahara bahkan sampai kepada sekda provinsi itu juga harus diketahui dan ditandatangani mereka sehingga prosesnya memakan waktu karena kita tahu sendiri kalau para pejabat itu kan memiliki banyak pekerjaan sehingga sibuk, belum lagi kalau mereka terkadang sering perjalanan dinas keluar kota jadi untuk meminta tandatangannya harus menunggu yang bersangkutan kembali ke Bengkulu dahulu sehingga pembayaran gaji seringkali tidak tepat waktu, sebenarnya kalau dari kami sendiri inginnya ya pembayaran gaji karyawan cleaning service ini tepat waktu dan teratur.⁹⁰

Wawancara dengan Ibu Epi Oktarina salah seorang karyawan *cleaning service* mengungkapkan bahwa:

“kalau masalah pembayaran gaji memang semenjak awal saya bekerja sebagai cleaning service memang sudah seperti ini yaitu seringkali pada setiap awal bulan sering dirapel dua sampai tiga bulan sekali, tahun ini tapi tidak di rapel gaji januari pada pertengahan februari sudah dibayarkan.⁹¹

Hal senada diungkapkan pula oleh salah seorang *cleaning service* lainnya mengatakan bahwa:

“keterlambatan pembayaran gaji sudah terjadi sejak saya masuk menjadi cleaning service dikantor pemda Bengkulu ini atau tepatnya dua tahun lalu semenjak dipindah tugaskan dari cleaning service bandara fatmawati ke kantor Gubernur.⁹²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Emi Wati salah seorang *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu bahwa:

“apabila telah mendekati akhir bulan saya mulai bertanya-tanya satu sama lain tentang informasi pembayaran gaji apakah sudah dibayarkan atau belum namun beliau sendiri tidak menanyakan langsung kepada atasan dan lebih memilih untuk menunggu informasi dari rekan-rekan lainnya.”⁹³

Hal serupa diungkapkan pula oleh Bapak Ibnu sayuti beliau mengatakan bahwa:

⁹⁰Raminto, Staff Subbag Urusan Dalam, wawancara, tanggal 03 Mei 2018

⁹¹Epi Oktarina, cleaning service, wawancara, tanggal 04 Mei 2018

⁹²Dian Anggraini, cleaning service, wawancara, tanggal 04 Mei 2018

⁹³Emi Wati, cleaning service, wawancara, tanggal 04 Mei 2018

“kalau sudah diakhir bulan paling saya tunggu informasi dari rekan-rekan sajalah nanti juga tahu gaji sudah ditransfer atau belum.”⁹⁴

Hal senada dengan apa yang disampaikan oleh saudara Indra salah seorang karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu lainnya beliau mengungkapkan bahwa:

“kalau saya biasanya kalau akhir bulan nunggu kabar aja dari yang lain tapi saya tidak menanyakan langsung kepada atasan atau staff yang tahu masalah pencairan gaji lebih baik saya professional kerja saja.”⁹⁵

Namun hal berbeda diungkapkan oleh karyawan *cleaning service* lainnya di kantor pemda provinsi Bengkulu yakni saudara Edi Armansyah beliau mengatakan bahwa:

“ia biasanya pada setiap akhir bulan kalau saya selalu menanyakan bagaimanakah proses pembayaran gajinya apakah sudah dibayarkan atau belum kepada atasan kalau yang bertemu atau dengan staf lain yang mengetahui tentang pembayaran gaji tersebut, saya biasanya menanyakan hal tersebut untuk kemudian dibagikan informasinya kepada rekan-rekan yang lainnya.”⁹⁶

Hal senada diungkapkan juga tenaga *cleaning service* lainnya yakni saudara Megi Oktarisno beliau mengungkapkan bahwa:

“pada setiap akhir bulan saya selalu menanyakan langsung kepada pegawai yang mengurus pengajuan gaji apakah gaji saya dan kawan-kawan sudah dibayarkan atau belum apabila gajinya, kalau telah dibayarkan melalui transfer bank maka saya segera memberitahukan kepada rekan-rekan lainnya tentang pembayaran gaji yang telah dibayarkan tersebut namun apabila belum maka saya kabarkan kepada rekan-rekannya yang lain juga bahwa belum cair, setiap ditanyakan apabila gaji belum dibayarkan maka saya tanya kepada pegawai yang mengurus proses pengajuan pencairan gaji dan jawabannya ialah sedang dalam proses dan dimohonkan untuk menunggu proses pembayaran gaji dibayarkan. Biasanya seperti itu jawabannya, setelah itu ya saya hanya bisa menunggu saya lagi.”⁹⁷

94M. Ibnu Sayuti, *cleaning service*, wawancara, tanggal 04 Mei 2018

95Indra, *cleaning service*, wawancara, tanggal 08 Mei 2018

96Edi Armansyah, *cleaning service*, wawancara, tanggal 08 Mei 2018

97Megi Oktarisno, *cleaning service*, wawancara, tanggal 11 Mei 2018

2. Besaran Gaji

Wawancara dengan Bapak Edi yang merupakan karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi juga mengungkapkan bahwa:

*“besaran gaji untuk tahun 2018 ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yakni naik dari sebelumnya kalau tahun 2016 dan 2017 kemarin itu perbulan gaji kami Rp 1.400.000 namun tahun 2018 ini naik jadi Rp 1.750.000 perbulan, ya ini sangat membantulah memenuhi kebutuhan hidup karena kebutuhan hidup setiap tahunnya juga terus naik.”*⁹⁸

Wawancara dengan Ibu Dian Anggraini salah seorang karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:

*“tahun ini gaji memang naik dari tahun sebelumnya, membantu sekali untuk sehari-hari, tapi kalau ditanya cukup atau tidak ya relatif, dicukup-cukupkan saja, soalnya kalau dihitung-hitung untuk biaya sehari-hari seperti makan, beli kebutuhan rumah tangga, ongkos anak sekolah sekitar 70-100rb dan biaya tak terduga lainnya sehari sih habis kayaknya, tapi tetap bersyukur Alhamdulillah gaji sekarang udah naik”*⁹⁹

Wawancara dengan Bapak Ibnu yang merupakan karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu juga mengungkapkan bahwa:

*“kalau untuk besaran gaji untuk saat ini memang naik dari sebelumnya dek, tapi kalau ditanya memenuhi kebutuhan hidup atau belum ya belum sepenuhnya, apalagi bapak ini merupakan kepala rumah tangga jadi banyak yang harus dipikirkan buat kebutuhan anak, istri dan kebutuhan lain jadi kalau hanya gaji dari pemda ini rasanya belum cukup jadi bapak cari tambahan penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga”*¹⁰⁰

Wawancara dengan Ibu Hermina salah seorang karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu beliau mengungkapkan bahwa:

*“kalau bisa sih maunya pembayaran gaji itu yang lancar dan ada jadwal yang pastinya gitu dek, jadi lebih mudah kita mengelolanya kan kalau tanggalnya pasti jadi ngkk bertanya-tanya terus.”*¹⁰¹

98Edi Armansyah, *cleaning service*, wawancara, tanggal 20 April 2018

99Dian Anggraini, *cleaning service*, wawancara, Tanggal 23 April 2018

100M. Ibnu Sayuti, *cleaning service*, wawancara, Tanggal 23 April 2018

101Hermina, *cleaning service*, wawancara, tanggal 11 Mei 2018

Dituturkan pula oleh Ibu Emi Wati salah seorang karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu bahwa beliau mengungkapkan bahwa :

*“iya maunya gajinya lancar terus seperti pegawai negeri ada tanggal pastinya jadi kita mudah untuk mengaturnya dan memperkirakan kebutuhan hidup kita kedepannya kan enak.”*¹⁰²

Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Sardini karyawan *cleaning service* lainnya bahwa beliau mengatakan bahwa:

*“inginnya pembayaran gaji itu yang terjadwal waktunya jadi lebih mudah untuk menggunakannya terlebih lagi saya masih ada cicilan sepeda motor kalau waktu gajinya pasti tanggalnya kan enak kita bayarnya juga, juga kalau bisa saya berharap gaji *cleaning service* ini bisa minimal sesuai UMP lah sekarang kan masih Rp 1.750.000 sedangkan UMP sudah Rp 1.880.000/bln biar lebih sejahtera kehidupannya kedepan, bisa bantu bantu orang tua dan adik-adik dikampung sedikit-sedikit..*¹⁰³

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Napsir Ansyori salah seorang *cleaning service* lainnya beliau mengungkapkan bahwa:

*“iya gaji itu minimal UMP lah kalo bisa, dikarenakan perhitungan UMP itu ditetapkan melalui perhitungan kebutuhan minimum kehidupan di Bengkulu ini belum lagi sekarang kebutuhan hidup kan terus meningkatkan karena harga-harga bahan-bahan pokok terus naik jadi kalo gaji kita naik minimal UMP lebih membantu kita ini.”*¹⁰⁴

3. Solusi Keterlambatan Pembayaran Gaji

Wawancara dengan Bapak Edi Armansyah salah seorang *cleaning service* di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu beliau mengungkapkan bahwa:

“iya seharusnya pengajuan pencarian gaji itu kalau memang inginnya dibayarkan lancar setiap bulan pengajuannya dilakukan jauh-jauh hari kalau memang diketahui untuk meminta tanda tangan pejabat itu

¹⁰²Emi wati, *cleaning service*, wawancara, tanggal 11 Mei 2018

¹⁰³Sardini, *cleaning service*, wawancara, tanggal 14 Mei 2018

¹⁰⁴Napsir Ansyori, *cleaning service*, wawancara, tanggal 14 Mei 2018

agak susah jadi kan kalau dari jauh-jauh hari sudah diajukan bisa cairnya juga lebih cepat”.¹⁰⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Megi Oktarisno salah seorang karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu beliau menyatakan bahwa:

“kalau menurut saya pembayaran gaji itu pengajuannya yang dipercepat jangan mendekati akhir bulan baru diajukan sehingga prosesnya yang lama menjadikan pembayarannya menjadi terlambat sedangkan kalau pada awal bulan atau pertengahan bulan sudah diajukan jadikan lebih cepat juga selesai prosesnya dan lebih cepat bisa cairnya juga, kalau bisa lebih baik gaji karyawan itu ya dipercepat daripada diperlambat”¹⁰⁶

Demikian pula dikatakan oleh Bapak Napsir Ansyori salah seorang *cleaning service* beliau mengungkapkan bahwa:

“dipercepat saja proses pengajuannya kan otomatis cairnya juga lebih cepat ya, kalau menurut saya lebih baik dipercepat daripada diperlambat karena gaji itu kan sangat dibutuhkan untuk mencukupi keperluan hidup”¹⁰⁷

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pembayaran Gaji karyawan *cleaning service* di kantor Pemda Provinsi Bengkulu.

Didalam Islam memperbolehkan segala sesuatu yang bersifat duniawi ataupun hubungan sosial antara sesama manusia dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau biasa disebut Muamalah, akan tetapi Allah SWT memberikan aturan-aturan umum tentang bagaimana hubungan antara sesama manusia tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan tidak saling merugikan satu sama lain.

¹⁰⁵Edi Armansyah, *cleaning service*, wawancara, tanggal 08 Mei 2018

¹⁰⁶Megi Oktarisno, *cleaning service*, wawancara, tanggal 11 Mei 2018

¹⁰⁷Napsir Ansyori, *cleaning service*, wawancara, tanggal 14 Mei 2018

Ada berbagai macam praktek-praktek hubungan antar sesama manusia didalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat memenuhi segala keperluan hidup yang dibutuhkan tersebut, salah satunya adalah bekerja sama satu sama lain.

Bekerja adalah salah satu cara yang efektif untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup didalam Islam bekerja kepada orang lain untuk kemudian mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengerjakan sesuatu kemudian diganti dengan imbalan atas jasanya masuk kedalam kategori akad *ijarah* didalam fiqh muamalah.

Beberapa analisis mengenai pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam :

Dari hasil wawancara di atas tersebut dapat diketahui bahwa karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu ini bekerja menggunakan akad *ijarah* yakni melakukan pekerjaan dengan imbalan dan mereka bekerja dengan pihak pertama yakni pemda provinsi Bengkulu.

Adapun akad kerja sama yang mereka lakukan adalah dengan akad kontrak kerja yakni selama satu tahun sekali dengan perjanjian pembayaran gaji satu bulan satu kali gaji, namun didalam prakteknya didalam beberapa tahun ini pembayaran gaji yang dilakukan seringkali dibayarkan dengan cara digabungkan dua atau tiga bulan satu kali pembayaran dan untuk bulan selanjutnya seringkali gaji baru dibayarkan untuk bulan berjalan pada awal hingga pertengahan bulan berjalan dan diketahui pula bahwa didalam praktek pembayaran gajinya tersebut karyawan *cleaning service* dikantor pemda provinsi ini tidak mengetahui jadwal pasti gaji mereka akan dibayarkan setelah mereka selesai mengerjakan tugas

mereka setiap bulannya seperti halnya pegawai negeri sipil yang mengetahui bahwa gaji mereka akan dibayarkan setiap tanggal satu setiap bulannya.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip *Ijarah* yang seharusnya waktu pembayaran gaji yang dibayarkan setiap satu bulan sekali dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dalam pembayaran gajinya sendiri didalam beberapa tahun terakhir yakni pada setiap awal bulan penggajian seringkali digabungkan untuk dua hingga tiga bulan gaji dalam satu waktu dan setelah itu pembayarannya seringkali tidak tepat waktu setiap akhir bulan namun tak menentu terkadang dibayarkan pada awal bulan sampai pertengahan di bulan selanjutnya dan hal ini bertentangan dengan teori etika bisnis Islam dalam hadist dikatakan bahwa:

بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 عن عبد الله
 أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه بن ماجه)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ra. Ia berkata : bersabda Rasulullah SAW (berilah upah orang yang bekerja ini sebelum kering keringatnya). Hadis riwayat Imam Ibnu Majah 108*

Maksud dari Hadis tersebut ialah untuk membayarkan upah dengan segera setelah pekerja selesai melaksanakan tugasnya, dan dapat diartikan pula untuk membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dipahami oleh kedua belah pihak.

Dari hadis tersebut pula dapat diketahui bahwasanya Rasulullah SAW melarang adanya keterlambatan pembayaran gaji ataupun penundaan dan

108Al-Hafidh Ibnu Hajar Alasqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.393

menganjurkan agar lebih baik pembayaran gaji itu lebih baik dipercepat daripada diperlambat perlambat pembayarannya atau minimal sesuai dengan akad yang telah dipahami oleh kedua belah pihak.

Sedangkan dalam prakteknya gaji yang mereka terima sebagai karyawan *cleaning service* ini seringkali tidak menentu tanggal dan waktunya layaknya pegawai negeri sipil yang memiliki tanggal pasti pembayaran gaji setiap bulannya, sedangkan informasi tentang pembayaran gaji karyawan *cleaning service* ini hanya diberitahukan melalui satu orang rekan kepada rekan lainnya begitu seterusnya dan hal ini tentu bertentangan karena praktek pembayaran seperti ini mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakadilan bagi karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi ini.

Sedangkan didalam Islam sangat menuntut adanya keadilan antar sesama manusia dan juga menunaikan akad yang telah di pahami bersama menjadi sebuah hal yang penting untuk dapat mencapai kedamaian dan ketentraman didalam kehidupan sebagaimana firman Allah SWT dalm surat An-Nisa ayat 85:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*(QS. AN-Nisa:58)109

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwasanya Allah SWT memerintahkan kita untuk berlaku adil terhadap sesama manusia dan

keadilan ini sifatnya menyeluruh untuk segala bentuk hubungan-hubungan sesama makhluk hidup kita diperintahkan untuk selalu berlaku adil, begitu pula dalam pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu ini seharusnya mereka di perlakukan secara lebih adil lagi dalam pembayarannya gaji mereka seharusnya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan bersama yakni satu bulan sekali dan dengan tanggal yang telah diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak dan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak adanya kepastian waktu pembayaran, serta untuk menaikkan kepercayaan para karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu serta menaikkan motivasi kerja mereka untuk dapat memberikan kinerja yang lebih baik lagi kedepannya apabila pembayaran gaji dilakukan secara pasti dan adil, juga untuk menciptakan kedamaian dan juga menaikkan tingkat kesejahteraan seluruh karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu.

Apabila ditinjau dari Etika Bisnis Islam maka pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor Pemda Provinsi Bengkulu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yakni sebagai berikut :110

- 6) Prinsip kejujuran, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat dan kontrak kerja.

110 Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)h.17

- 7) Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan keadilan yang rasional dan objektif.
- 8) Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak dimana apabila salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya maka harus dipenuhi pula hak-haknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu dibayarkan 2-3 bulan sekali pada awal tahun dan untuk pembayaran gaji untuk bulan selanjutnya tidak memiliki kepastian tanggal pembayaran.
2. Sistem pembayaran gaji yang ada di kantor pemda provinsi Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan teori Etika Bisnis Islam dikarenakan pembayarannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yakni: prinsip kejujuran, prinsip keadilan, serta prinsip saling menguntungkan. Dan tidak sesuai dengan Hadis Nabi menjelaskan bahwa bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak pemda provinsi Bengkulu khususnya pihak-pihak terkait yang menjadi bagian yang mengurus pembayaran gaji karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu, hendaknya memberikan kepastian tanggal setiap bulannya untuk pembayaran gaji karyawan *cleaning service* tersebut dan mengupayakan dengan sebaik mungkin agar pembayaran gaji

dapat dilakukan tepat waktu setiap satu bulan sekali dengan mengupayakan proses pencairan gaji dengan semaksimal mungkin.

2. Bagi seluruh karyawan *cleaning service* di kantor pemda provinsi Bengkulu, agar terus meningkatkan kinerja agar menjadi lebih baik lagi dan terus mendukung pihak pemda provinsi dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara yang dapat dilakukan seperti tetap menjaga kebersihan lingkungan di kantor pemda provinsi agar tetap bersih secara bersama-sama walaupun bukan pada bagian yang telah ditentukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya khususnya tentang pembayaran gaji agar dilanjutkan penelitian ini kepada masalah-masalah yang belum penulis lakukan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : pustaka Al-kausar, 2001.
- Al Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. *et.al. Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Hak, 2017.
- Al Asqolani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis Jilid 3*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Asnaini, *et.al. Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Tim Penyusun Penulisan Skripsi. 2016.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani judul terjemahan, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta : Penebar Plus, 2012.
- Edison, Emron. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta, 2010.

- Ermawan, Erni R. *Business Ethics :Etika Bisnis secara komprehensif*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- George P. Baker, Michael C. Jensen, and Kevin J. Murphy, *Compensation and Incentives : Practice Vs Theory*, dikutip dari <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1988.tb04593.x/full> pada hari senin, tanggal 23 Januari 2018, Pukul 19.45 WIB
- Ghazaly, Abdul Rahman. et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*. Jakarta, Raih Asa Sukses, 2008.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007.
- Helmi Juita, *Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbus Kota Bengkulu Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, IAIN BENGKULU, 2014.
- Lilik Khoiriyah, *Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Aji Bali Jayawijaya Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Murni Zayetra, *Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honorer di Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Perspektif Etika Bisnis Islam*, IAIN BENGKULU. 2015.
- Organisasi Perangkat Daerah Pemda Provinsi Bengkulu Dikutip dari <http://bengkuluprov.go.id/organisasi-perangkat-daerah/> pada hari jumat, tanggal 02-02-2018 Pukul 21.49 WIB
- Profil dan sejarah provinsi Bengkulu Dikutip dari <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/17/bengkulu#sejarah> pada hari jumat, tanggal 02-02-2018 pukul 21.13 WIB
- Profil politik dan pemerintahan provinsi Bengkulu Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu#Politik_dan_pemerintahan pada hari jumat, tanggal 02-02-2018 pukul 21.16 WIB
- Rahmat Hakiki, *Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam*, IAIN BENGKULU, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2012

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2010.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Yusanto, M ismail. dan M Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*. cet. I. Bogor, Al azhar Press, 2009.